



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki
Lima (PKL) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan**

Skripsi

oleh
Juliana Halimah Munir
2011310056

Bandung
2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A
SK BAN-PT No: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki
Lima (PKL) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan**

Skripsi

Oleh
Juliana Halimah Munir
2011310056

Pembimbing
Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Juliana Halimah Munir
Nomor Pokok : 2011310056
Judul : Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 16 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si.

: 

Sekretaris

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

: 

Anggota

Maria Rosarie Harni T., S.IP., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juliana Halimah Munir
NPM : 2011310056
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 6 Januari 2017



Juliana Halimah Munir

Abstrak

Nama : Juliana Halimah Munir
NPM : 2011310056
Judul : Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Judul penelitian ini adalah Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi dari upaya pemerintah dalam melakukan relokasi terhadap pedagang kaki lima, karena adanya para PKL disana sudah sangat merugikan masyarakat sebagai pengguna jalan di sekitar pasar minggu dan menjadi sumber masalah dari kemacetan yang selalu terjadi disana. Penelitian ini menggunakan teori *Pretest Posttest (Single-Group)* yang dikemukakan oleh Langbein.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam dengan para aktor yang terlibat dalam relokasi Pedagang kaki lima tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari relokasi yang dilakukan pemerintah yaitu 1) dampak sosial yang terjadi pada para pedagang, ada perubahan yang lambat serta perubahan yang cepat dan 2) dampak ekonomi dari segi pendapatan pedagang setelah di relokasi. Dampak dari sosial dan ekonomi itu terdapat dampak positif dan dampak negatif dari relokasi tersebut.

Kata kunci: Dampak, Relokasi, dan PKL.

Abstract

Name : Juliana Halimah Munir
NPM : 2011310056
Title : The Evaluation of the Impact of Policy Relocation the Street Vendors in Pasar Minggu South Jakarta.

The title of this research is evaluate the impact of the policy of relocating street vendors in Pasar Minggu, South Jakarta. This research aims to know the impact of what happened from the efforts of the Government in conducting relocation against street vendors, due to the street vendors there have been extremely detrimental to the user community as a way around a Sunday market and a source of congestion problems that always occur there. This research uses The Pretest Posttest (Single-Group) Design advanced by Langbein.

This study uses qualitative methods of data collection techniques with observation and in-depth interviews with the actors involved in relocation.

The results of this research show that the impact caused the relocation of the Government, namely 1) of the social impact which occurs on the traders, there's a slow change and rapid change and 2) economic impact in terms of revenue traders after the relocation. The impact of the social and economic impact of the positive and negative impact of relocation.

Key words: Impact, Relocation, and Street Vendors.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai, karena hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Minggu Jakarta Selatan”.

Skripsi ini telah penulis susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bimbingan, motivasi, nasihat dan saran yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan FISIP UNPAR.
2. Ibu Dr. Tutik Rachmawati. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

4. Seluruh dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik beserta staff Administasi Unpar yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga kelulusan penulis.
5. Orang tua Falkony Munir dan Emmy Charlotte Ticoalu yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan yang tak terhingga sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Kakak saya Flatino Munir dan adik saya Evita Nurhana.
6. Semua keluarga besar Munir, Kakek dan nenek saya, semua om dan tante saya, Tisa, Rara, Rehan dan Raja sebagai sepupu saya yang selalu mendukung saya.
7. Sahabat dari SMA Rossy, Windy, Tanti, Vera dan Safira yang selalu ada membantu dan selalu menyemangati.
8. Teman-teman dekat selama kuliah Resty, Ise, Maya dan Melly.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan saran dan kritik tentang skripsi ini.

Bandung, 6 Januari 2017

Juliana Halimah Munir

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Abstrak..... | i |
| <i>Abstract</i> | ii |
| Kata Pengantar..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL..... | 11 |
| 2.1 Pengertian Dampak..... | 11 |
| 2.2 Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)..... | 12 |
| 2.3 Konsep Kebijakan..... | 13 |
| 2.4 Pengertian Kebijakan Publik..... | 17 |
| 2.4.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik..... | 20 |
| 2.4.2 Evaluasi Kebijakan Publik..... | 22 |
| 2.4.3 Sifat Evaluasi..... | 23 |
| 2.4.4 Fungsi Evaluasi..... | 25 |
| 2.4.5 Evaluasi Dampak Kebijakan..... | 26 |
| 2.4.6 Jenis Studi Evaluasi..... | 28 |
| 2.5 Hubungan Evaluasi Program dengan Bidang Analisis Kebijakan..... | 30 |
| 2.6 Kerangka Pemikiran..... | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 35 |
| 3.1 Tipe Penelitian..... | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 37 |
| 3.3 Peran Peneliti | 38 |
| 3.4 Sumber Data..... | 38 |
| 3.5 Pemilihan Informan | 39 |
| 3.6 Prosedur Pengumpulan Data..... | 40 |
| 3.6.1 Wawancara..... | 41 |
| 3.6.2 Observasi..... | 41 |
| 3.6.3 Studi Dokumen | 42 |
| 3.7 Analisis Data..... | 43 |
| 3.8 Keabsahan Data | 44 |
| BAB IV OBJEK PENELITIAN | 46 |
| 4.1 Lokasi Pasar Minggu dan Sekitarnya | 46 |
| 4.1.1 Kelurahan Pasar Minggu..... | 48 |
| 4.1.2 Sejarah Pasar dan Kondisi | 49 |
| 4.2 Sejarah Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu..... | 54 |
| 4.3 Gambaran Lokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu..... | 57 |
| 4.4 Dasar Hukum Relokasi Pedagang Kaki Lima | 59 |
| BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS | 61 |
| 5.1 Keadaan Sebelum di Relokasi | 62 |
| 5.2 Implementasi Kebijakan Relokasi PKL ke Lokasi Binaan..... | 64 |
| 5.3 Perubahan PKL Setelah Relokasi ke Lokasi Binaan | 67 |
| Tabel 5.1 Perubahan sebelum dan setelah adanya relokasi, yaitu: | 70 |
| 5.4 Evaluasi Dampak Sosial Relokasi Pada Pedagang Kaki Lima..... | 71 |
| 5.5 Evaluasi Dampak Ekonomi Relokasi Pada Pedagang Kaki Lima..... | 75 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | 79 |
| 6.1 Kesimpulan | 79 |
| 6.2 Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Tujuan dan kriteria untuk mengevaluasi program publik..... | 30 |
| Tabel 5.1 Perubahan sebelum dan setelah adanya relokasi..... | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 34 |
| Gambar 4.1 Pasar Minggu dan Sekitarnya..... | 47 |
| Gambar 4.2 Pasar Minggu dan Sekitarnya..... | 48 |
| Gambar 5.1 Lokasi sebelum adanya relokasi..... | 63 |
| Gambar 5.2 Lokasi sebelum adanya relokasi..... | 63 |
| Gambar 5.3 Lokasi Binaan (Lokbin)..... | 67 |
| Gambar 5.4 Angkutan umum melintasi Lokbin..... | 76 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8
Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.
- Lampiran 2. Panduan Wawancara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan yang fundamental yang dihadapi oleh suatu masyarakat adalah bertahan hidup (*survive*) atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga mampu untuk bertahan hidup di dalam dan dari lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Sebagai ibukota Negara Indonesia, Jakarta menjadi pusat dari berbagai macam kegiatan bagi yang ada di Indonesia. Jakarta merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa, dengan jumlah penduduk sebanyak itu, kebutuhan akan barang dan jasa di Jakarta menjadi tinggi. Jakarta menjadi magnet tersendiri bagi orang-orang yang ingin membuka usaha, tidak terbatas bagi penduduk asli Jakarta, orang-orang dari luar Jakarta pun banyak yang mencoba peruntungan bekerja di ibukota.

Di Indonesia, hampir di setiap daerah kita dapat menjumpai PKL (Pedagang Kaki Lima), khususnya di ibukota Jakarta baik PKL yang berada di emperan toko maupun trotoar. Kebanyakan PKL memilih berjalan di tempat

keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata. Pada umumnya PKL menjajakan berbagai macam dagangan, mulai dari makanan, perkakas rumah tangga dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya PKL juga dapat menjadi penyedia barang dan jasa yang murah bagi warga berpendapatan rendah. Kondisi yang membutuhkan modal kecil dan biaya operasional rendah membuat harga barang yang dijual oleh PKL sangat murah. Bahkan pedagang besar dan sektor produksi sangat bergantung pada keberadaan PKL. Merekalah yang menjadi penyalur barang-barang produksi maupun barang-barang yang dijual oleh toko besar kepada konsumen. Meskipun tak jarang PKL juga menjual barang kepada pedagang lain.¹

Pro dan kontra adanya PKL dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya segi ekonomi, segi sosial, dan segi budaya. Segi ekonomi dari adanya PKL, yaitu terserapnya tenaga kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Dari segi sosial, dapat dirasakan bahwa keberadaan PKL dapat menghidupkan dan meramaikan suasana kota. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah kota. Sedangkan dari segi budaya, PKL membantu suatu kota dalam menciptakan budayanya sendiri. Dapat diambil contoh, misalnya kehidupan di sekitar kampus, dengan adanya PKL di malam hari, mahasiswa yang terpaksa berkegiatan di malam hari tidak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan makanan. Sehingga kondisi tersebut merupakan kondisi yang saling menguntungkan antara PKL dan mahasiswa tersebut.

¹ Effendi TN, Manning C.. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Usman AG, Ala AB, Penerjemah. Jakarta (ID) : PT Gramedia. 1985. Hlm. 15.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena menggunakan badan jalan dan trotoar sehingga mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Selain itu, terdapat juga PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi (masalah lingkungan yang disebabkan limbah). Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.²

Sayangnya, tumbuhnya PKL secara tak terkendali menimbulkan dampak negatif bagi kondisi perkotaan. Pedagang kaki lima sering berjualan di tempat-tempat yang bukan seharusnya, seperti di trotoar, taman kota, bahkan di badan jalan raya. Kebanyakan PKL tidak terorganisir dengan baik, menimbulkan bau tidak sedap, dan penataan barang yang tidak teratur. Sampah yang mereka produksi menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat dan kumuh. Keberadaan PKL selain menimbulkan ketidaknyamanan juga menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 28, yaitu:

² Pro-Kontra PKL
<http://widiiw.blogspot.co.id/2015/02/pro-kontra-pedagang-kaki-lima.html>
diakses pada 5 September 2016.

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan atau ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Karena banyaknya PKL yang menggunakan sarana dan prasarana yang seharusnya digunakan bagi masyarakat maka sarana dan prasarana tersebut tidak lagi berfungsi dengan baik yang membuat masalah seperti kemacetan dan banjir.

Sejak tahun 1978, PKL telah menjadi masalah di Ibukota. Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan PKL. Salah satunya melalui peraturan daerah yang menyatakan bahwa para pedagang kakilima dapat menjalankan usahanya di tempat yang telah ditentukan, dan dilarang berjualan diluar lokasi yang telah ditentukan.³ Meski begitu regulasi yang dibuat tidak mampu mengontrol PKL yang jumlahnya sangat besar di Jakarta. Relokasi semua PKL yang ada ke tempat legal juga tidak mungkin dilakukan PKL, sehingga seringkali pemerintah melakukan jalan pintas

³ Sadoko Chandrakirana. *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta: Industri Daur Ulang, Angkutan Becak dan Dagang Kakilima*. Jakarta (ID) : UI-PRESS. 1995.

dengan kebijakan penutupan dan pengusuran paksa.⁴ Namun upaya tersebut juga tidak memberikan hasil yang memuaskan. Seringkali PKL yang terkena gusur kembali lagi ke lokasi semula.

Permasalahan klasik Provinsi DKI Jakarta yang selalu menjadi sorotan dan prioritas kebijakan adalah masalah banjir dan kemacetan. Jika banjir datang secara musiman, berbeda dengan kemacetan. Kemacetan merupakan masalah yang dirasakan masyarakat setiap hari sepanjang tahun. Banyak faktor yang menyebabkan kemacetan di Jakarta, seperti jumlah kendaraan yang terlalu besar melebihi kapasitas jalan yang ada, padatnya penduduk dan pekerja komuter dari sekitar Jakarta, dan tidak tertibnya para PKL. Salah satu kasusnya adalah PKL di Pasar Minggu.

Pasar Minggu merupakan kawasan perdagangan yang sangat ramai, selain pasar disekitar terdapat tempat-tempat perbelanjaan seperti robinson, tempat makan dan juga terminal yang membuat daerah Pasar Minggu sangat ramai orang-orang yang selalu kesana. Namun keberadaan PKL yang banyaknya disekitar jalanan menyebabkan kemacetan dilokasi mereka berdagang. Bagi pedagang, kemacetan tidak menjadi masalah tetapi menjadi berkah. Mereka memanfaatkan kondisi macet untuk mendapatkan tambahan pembeli dari pengguna jalan yang melintas. Namun dari sudut pandang pengguna jalan tentu berbeda. Kemacetan sangat merugikan dari segi waktu, tenaga dan biaya.

⁴ Yatmo YA. Street Vendors as 'Out of Place' Urban Elements. *Journal of Urban Design*. 2008. 13(3) : 387-402.

Pemerintah Kota Jakarta sudah mengambil kebijakan untuk mengeluarkan Peraturan Daerah No 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan ketertiban dan keindahan kota, dengan cara menertibkan pedagang kaki lima. Namun kebijakan ini cenderung sepihak. Pemerintah Kota dituntut untuk memiliki strategi lain yang efektif dalam merealisasikan kebijakannya agar tidak merugikan satu pihak. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah saat ini mengenai penertiban PKL ini bisa dengan cara memberikan penyuluhan atau kampanye PKL, diberikan toleransi untuk membereskan dagangannya sampai batas waktu yang ditentukan, pemindahan atau relokasi pada daerah yang baru, dan terakhir bantuan dana yang diberikan Pemerintah Kota kepada PKL yang bersangkutan.

Pada tahun 2005 pemerintah sudah menyediakan tempat untuk relokasi PKL Pasar Minggu. Pemerintah Kota Jakarta Selatan menawarkan solusi kepada para pedagang kaki lima (PKL) untuk berdagang di penampungan. Tapi para pedagang menolak tawaran ini karena lokasi yang disediakan tidak mampu menampung semua PKL. Mereka tetap menyatakan menolak relokasi atau pemindahan ke tempat penampungan. Lokasi penampungan PKL ini memiliki luas 8.000 meter persegi dan dapat menampung sekitar 700 PKL. Sehingga hanya sebagian PKL yang tertampung sebab jumlah PKL yang digusur dari lokasi berjualan di Jalan Raya Pasar Minggu dan Jalan Raya Ragunan mencapai 1.500 orang.⁵

⁵ Pemkot Tawarkan Solusi, PKL Pasar Minggu tetap menolak
<http://news.detik.com/berita/425793/pemkot-tawarkan-solusi-pkl-pasar-minggu-tetap-menolak>
diakses pada 10 Juni 2016.

Untuk mengatasi dampak buruk dari adanya PKL tersebut, pada 2013 pemerintah melakukan kebijakan penataan (relokasi) PKL di Pasar Tanah Abang dan Pasar Minggu Jakarta Selatan, relokasi PKL tersebut untuk mengurangi kemacetan dan banjir yang selalu terjadi di Ibukota. Penataan (relokasi) dengan memindahkan mereka dari jalan ke Lokbin (Lokasi Binaan) Pasar Minggu. Jalanan yang dulu ramai dengan para pedagang, pembeli, dan kendaraan yang terjebak macet kini bersih dari para pedagang.

Sampai dengan pertengahan tahun 2013, terdapat banyak pedagang yang menjual barang dagangannya di trotoar, dan ada juga beberapa yang mengambil badan jalan sebagai tempat berjualan, pedagang yang menjual barang dagangannya di badan jalan atau trotoar biasa dikenal dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Adanya PKL yang berjualan mengurangi jalan yang dapat digunakan oleh pengendara kendaraan bermotor, sehingga sering kali daerah Pasar Minggu menjadi macet. Ketika PKL masih berkeliaran, daerah Pasar Minggu juga banyak ditemukan sampah yang berserakan di jalan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Perda No. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum yang salah satu isinya merupakan larangan bagi siapapun untuk memanfaatkan trotoar dan badan jalan sebagai lokasi berdagang. Dalam Perda No. 8 tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggap bahwa badan jalan dan trotoar tidak boleh di alih fungsikan

menjadi tempat berjualan karena dapat mengganggu kenyamanan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban umum.⁶

Realisasi dari Perda No. 8 tahun 2007 terutama tentang penertiban PKL dilakukan secara bertahap. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai dengan melakukan razia bagi para PKL di beberapa titik lokasi yang dianggap perlu diperhatikan terlebih dahulu, lokasi-lokasi awal yang ditertibkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan membersihkan daerah Pasar Tanah Abang dan Pasar Minggu pada tahun 2013.

Para pedagang ini menolak dipindahkan ke lokasi penampungan baru yang berada di belakang Terminal Bus Pasar Minggu, sekitar 500 meter dari tempat mereka biasa berjualan. Mereka lebih memilih berdagang di sepanjang ruas jalan karena lebih dekat dengan pembeli. Tak heran, lahan seluas 8.000 meter persegi yang dipersiapkan untuk menampung PKL ini, baru terisi sebagian.

Sementara untuk menjaga agar para pedagang tak kembali, aparat Satpol PP akan berjaga selama 58 hari. Ini terkait dengan ancaman para pedagang yang nekat tetap akan berjualan di tempat semula. Bahkan, para pedagang berniat mewujudkan tekadnya pada malam nanti.

Meski sudah dibersihkan petugas, sebagian pedagang masih bertahan di jalan. Bahkan, ada beberapa pedagang yang nekat membuka dagangannya di trotoar jalan, meski ada kekhawatiran akan digusur. Padahal, mereka sudah diberikan tempat berdagang yang baru. Tapi, tetap saja, banyak di antara mereka

⁶ Perda DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum
http://pasarjaya.co.id/assets/files/about/Peraturan_Daerah_Nomor_8_Tahun_2007.pdf diakses pada 10 Juni 2016.

yang masih belum menempati lokasi tersebut. Mereka tetap keberatan dengan tempat relokasi yang menurut mereka sulit diakses oleh pembeli dan mengakibatkan mereka terus merugi.⁷

Usaha pemerintah mengatasi kemacetan dengan pemindahan PKL memang berhasil, namun tentu saja hal ini memiliki dampak terhadap para PKL yang dipindahkan. Jika pendapatan mereka menurun drastis di Lokbin tersebut sangat memungkinkan mereka akan kembali ke jalanan yang ramai orang-orang dan membuat kemacetan lagi. Hal paling mendasar yang menjadi tuntutan para pedagang dari adanya pemindahan ini adalah meminimalisir dampak terhadap pendapatan mereka. Agar para PKL tersebut tidak kembali lagi, Pemerintah Daerah DKI Jakarta perlu merancang langkah berikutnya. Perlu dilihat seberapa besar dampak yang dialami para PKL dari segi pendapatan dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil topik tentang dampak relokasi PKL untuk diajukan sebagai proposal penelitian dengan judul **“Evaluasi Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima di sepanjang jalan Pasar Minggu ke (Lokasi Binaan) Lokbin?

⁷ Penertiban PKL Pasar Minggu berakhir ricuh
<http://pasar-minggu.blogspot.co.id/2007/05/penertiban-pkl-pasarMinggu-berakhir.html> diakses pada 10 Juni 2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui informasi tentang apa saja dampak yang terjadi pada pedagang sebelum dan sesudah adanya relokasi PKL di Pasar Minggu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari pembahasan pada penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perkembangan Administrasi Publik di Indonesia dan sebagai bahan kajian mahasiswa Administrasi Publik.

2. Secara Praktis

Pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah terkait pengambilan keputusan publik.